



## Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan (Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

**Aji Suryanata**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Yudho Taruno Muryanto**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Abstract.** *This research aims to determine whether actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors in bankruptcy cases. It also aims to determine the basis of the judge's considerations in Verdict No. 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research is a normative legal research with statutory and case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study. This research uses syllogism analysis technique and deductive thinking pattern, using major premises and minor premises which then these premises can produce conclusions. Based on this research, it is found that actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors who are harmed by debtors in bankruptcy cases because there is internal legal protection and external legal protection in accordance with Isnaeni's legal protection theory used as an analysis. The basis of the judge's consideration used as the curator's right to file an actio pauliana lawsuit is Article 47 paragraph (1) and Explanation of Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, then in deciding the case used as the analysis material, the judge uses Article 41 and Article 42 of the Bankruptcy Law.*

**Keywords:** *Actio Pauliana, Bankruptcy Law, Legal Protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah actio pauliana merupakan upaya hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perkara kepailitan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan premis mayor dan premis minor yang kemudian kedua premis tersebut dapat menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa actio pauliana merupakan upaya hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan oleh debitor dalam perkara kepailitan karena terdapat perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal sesuai dengan teori perlindungan hukum Isnaeni yang digunakan sebagai analisis. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan sebagai alas hak kurator dapat mengajukan gugatan actio pauliana adalah Pasal 47 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK & PKPU, kemudian dalam memutuskan perkara yang digunakan sebagai bahan analisis, hakim menggunakan Pasal 41 dan Pasal 42 UUK & PKPU.

**Kata Kunci:** Actio Pauliana, Kepailitan, Perlindungan Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, selalu saja ada kemungkinan terjadi sengketa atau timbul suatu permasalahan hukum yang menyeret para pelaku kegiatan perekonomian yang mana hal tersebut cukup sulit untuk dihindari. Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul adalah jeratan pailit atau biasa dikenal dengan kepailitan.

Sering kali pailit dihubungkan atau bahkan disamakan dengan bangkrut, namun sejatinya pailit dan bangkrut merupakan dua hal yang berbeda. Pailit merupakan kondisi dimana seorang debitor tidak lagi mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor dan dapat dikatakan pailit ketika sudah diputus pailit oleh pengadilan. Sedangkan bangkrut lebih mengarah kepada kondisi keuangan yang tidak baik yang diakibatkan oleh kerugian terus menerus yang dialami oleh suatu perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut tidak lagi mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik yang kemudian perusahaan tersebut harus gulung tikar.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) disebutkan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut, inti dari kepailitan adalah adanya sita umum (*beslaag*) atas kekayaan yang dimiliki oleh debitor (Sembiring, 2017: 254).

Terkhusus pada perkara kepailitan, asas *actio pauliana* diatur pula dalam UUK & PKPU tepatnya pada Pasal 41-49. Pada Pasal 41 UUK & PKPU dijelaskan bahwa demi kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dijatuhkan yang mana dapat merugikan kreditor. Dalam hal ini *actio pauliana* dimaksudkan demi melindungi kepentingan kreditor agar tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang seharusnya.

Terkait dengan asas *actio pauliana* dalam praktik kepailitan, terdapat satu kasus yang serupa yaitu Kasus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam Pailit) yang merugikan kreditor pailit. Setelah dinyatakan pailit, kreditor dalam hal ini akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Namun sebelum putusan pailit dijatuhkan kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (debitor), debitor melakukan jual beli terhadap saham ditempatkan pada PT. Nusantara Bonapasogit sejumlah 12.309.207 lembar saham. Saham-saham tersebut kepada Agus Pramono.

Jual beli saham tersebut dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 8 Januari 2015 sejumlah 4.921.865 lembar saham dan yang kedua yaitu pada tanggal 9 Februari 2015 dengan

jumlah 7.385.524 lembar saham. Sedangkan pada tanggal 28 Agustus 2015, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diputus pailit oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah melanggar ketentuan pada Pasal 42 UUK & PKPU bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan kepada debitor, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan tidak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Atas dasar itu, Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada pengadilan guna mendapatkan perlindungan atas harta pailit yang dilakukan pengurusan dan pemberesan untuk kepentingan kreditor.

Hal-hal seperti perbuatan hukum debitor diatas yang mana dapat merugikan kreditor dalam suatu perjanjian sering kali terjadi, khususnya dalam perkara kepailitan yang mana tindakan atau perbuatan hukum debitor dapat memberikan kerugian bagi kreditor. Oleh karena itu, upaya hukum *actio pauliana* dapat diajukan untuk memberi perlindungan terhadap harta pailit untuk kepentingan para kreditor. Dalam prosesnya, suatu perbuatan hukum debitor harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut sudah memenuhi syarat berlakunya *actio pauliana* berdasarkan aturan yang berlaku.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Perlindungan Hukum**

Mochammad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain:(Isnaeni, 2017: 39-42)

#### **a. Perlindungan Hukum Internal**

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang lahir melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isis perjanjian yang dapat menciptakan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat yang mana bertujuan agar semua kepentingan para pihak dapat terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum yang lahir melalui perjanjian dapat terwujud ketika kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut setara dan seimbang.

#### **b. Perlindungan Hukum Eksternal**

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang lahir melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak berwenang guna melindungi

kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seharusnya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal dibentuk untuk mencegah adanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian suatu pihak.

### **Kepailitan**

Dalam Blak's Law Dictionary disebutkan arti pailit atau secara umum disebut bangkrut yaitu "Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due" yang merujuk kepada pailit atau bangkrut merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya (Nugroho, 2020: 31).

Menurut J.B. Huizink, kepailitan merupakan suatu sita umum atas harta benda milik debitor untuk kepentingan para kreditor (Amboro, 2020: 1).

### **Pengadilan Niaga**

Sebelum turunnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) Indonesia tidak memiliki pengadilan niaga (commercial court) seperti yang telah dimiliki oleh Inggris sejak tahun 1895. Sebelumnya, kepailitan diatur melalui Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening Staatsblad 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348), berdasarkan peraturan dalam undang-undang tersebut perkara kepailitan diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan debitor termasuk perkara terkait dengan hak kekayaan intelektual juga diselesaikan di pengadilan negeri sesuai dengan HIR, Rbg dan aturan hukum lainnya yang mengatur tentang acara perdata (Wijaya & Ananta, 2018: 2).

### **Kurator**

Pada Pasal 1 angka 5 UUK & PKPU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini."

Dalam perkara kepailitan, kurator sangatlah dibutuhkan. Kurator adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang guna melakukanm pengurusan dan pemberasan harta pailit.

## **Actio Pauliana**

Actio pauliana berasal dari kata bahasa Romawi yang merujuk kepada upaya hukum yang dipakai untuk menyatakan pembatasan atas tindakan debitor yang memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan cara lain yang merugikan para kreditornya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana disebabkan oleh tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian pula, maka dapat dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto & Mamudji, 2021: 1).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini juga lazim dikenal dengan nama legal research atau legal research instruction. Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam lingkup penelitian digolongkan dengan data sekunder. Dengan adanya data sekunder dalam penelitian normatif maka peneliti tidak memerlukan mengadakan penelitian sendiri secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang dalam penelitiannya. Namun peneliti tidak boleh terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran peneliti terdahulu (Soekanto & Mamudji, 2021: 23-24).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Actio Pauliana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan (Dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan putusan badan peradilan sebagai bahan analisis terkait dengan *actio pauliana* dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor kepailitan. Putusan yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh hakim.

Jika putusan terkait *actio pauliana* tersebut disandingkan dengan teori perlindungan hukum dari Isnaeni yang mana terdapat dua jenis perlindungan hukum yang diberikan, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan hukum internal bagi kreditor yang dirugikan oleh debitor adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu terkait dengan kewajiban membayar ganti rugi bagi pihak debitor kepada kreditor serta jika terdapat syarat batalnya suatu perjanjian, maka pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum eksternal yang diberikan oleh UUK & PKPU kepada kreditor kepailitan dalam putusan ini adalah dengan dikabulkannya seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam putusan ini PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kembali dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, yang mana berdasarkan Pasal 21 UUK & PKPU yang menyebutkan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan" sehingga atas putusan tersebut, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak lagi cakap atas harta-hartanya yang menjadi harta pailit sehingga harus dialihkan untuk pengurusan dan pemberesannya kepada kurator.

Berdasarkan putusan tersebut, jual beli terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dinyatakan pula bahwa sah secara hukum terhadap pembatalan jual beli oleh Tergugat I dan tergugat II terhadap obyek sengketa berupa 12.309.207 Lembar Saham. Sehingga obyek sengketa yang berupa saham sebesar 12.309.207 Lembar Saham yang berada di perseroan milik Turut Tergugat I merupakan aset *boedel pailit* atau harta pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit). Selain itu dinyatakan pula bahwa kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309.207 Lembar Saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Selain daripada itu, putusan tersebut juga menyatakan bahwa kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 Lembar Saham yang sebagian berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT. Nusantara Bona Pasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu Tergugat II haruslah menyerahkan seluruh saham tersebut kepada Penggugat. Tergugat II juga harus menyerahkan kembali

dividen perusahaan yang didapatkan dari obyek sengketa sebesar Rp 3.763.216.765 kepada Penggugat yang mana merupakan hak para kreditor atas *boedel pailit*.

Dengan dikabulkannya seluruh gugatan penggugat dalam perkara diatas, maka perlindungan hukum dalam putusan tersebut yang diberikan oleh *actio pauliana* telah memenuhi atau sesuai dengan teori perlindungan hukum eksternal yang dikemukakan oleh Mochammad Isnaeni sehingga penggugat yang mana dalam hal ini adalah kurator berhak atas harta pailit yang kemudian akan dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang merupakan hak para kreditor.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lainlain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-SusPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Dalam memenuhi ketentuan substansi dan formil dalam mengajukan gugatan *actio pauliana*, kurator dalam perkara ini telah membuktikan secara keseluruhan unsur-unsur tersebut. Terkait dengan ketentuan formil gugatan *actio pauliana* yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) UUK & PKPU.

Bahwa dalam perkara ini memang PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.sus/ PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015 Jo Putusan Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 101PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 September 2016 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan dinyatakannya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, maka secara hukum kurator berwenang untuk mengurus seluruh aset debitor pailit untuk kepentingan para kreditornya, tak terkecuali dengan tindakan seperti upaya hukum *actio pauliana* sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK & PKPU. Alas hak yang dimiliki oleh kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* juga telah tepat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408K/Pdt.Sus.Pailit/ 2015 Jo. Nomor 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2019 yang memberikan izin untuk Tim Kurator PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) untuk mengajukan gugatan *actio pauliana*. Sehingga menurut penulis, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat mempertimbangkan dan menerima perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 UUK & PKPU, dapat ditelaah bahwa untuk memenuhi unsur agar gugatan actio pauliana dapat dikabulkan, kurator harus membuktikan bahwa; 1) Debitor dan pihak dengan siapa melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor; 2) Perbuatan hukum debitor yang tidak diwajibkan Undang-Undang; 3) Perbuatan hukum tersebut dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Analisis penulis terkait unsur-unsur tersebut dalam pertimbangan hakim pada Putusan Niaga Jakarta Pusat diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Debitor dan pihak dengan siapa melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor  
Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa seharusnya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) atau Tergugat I sudah tidak dapat melakukan kegiatan usaha termasuk di dalamnya jual beli saham kepada Tergugat II. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa sudah tepat jika Majelis Hakim mempertimbangkan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan actio pauliana oleh Penggugat karena unsur Debitor dan pihak dengan siapa melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor telah terpenuhi.
- 2) Perbuatan hukum debitor yang tidak diwajibkan Undang-Undang  
Selain itu, terdapat perbuatan hukum lain yang diwajibkan oleh undang-undang kepada Debitor yang salah satunya adalah pembayaran pajak. Namun dalam perkara ini jual beli saham anatar Tergugat I (debitor) dengan Tergugat II bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah tepat pula jika. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan actio pauliana oleh Penggugat karena telah memenuhi unsur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tidak diwajibkan oleh undang-undnag atau suatu perjanjian yang mengikat.
- 3) Perbuatan hukum tersebut dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan  
Adanya bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I (debitor) dengan Tergugat II dilakukan pada tanggal 8 Januari 2015 dan 9 Februari 2015 yang kemudian Tergugat I (debitor) diputus pailit pada 16 April 2015 meskipun setelah itu debitor pailit masih mengajukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun tetap saja debitor dalam keadaan pailit secara hukum. Oleh karena itu, maka terang sudah bahwa

perbuatan hukum berupa jual beli saham yang dilakukan oleh Tergugat I (debitor) dengan Tergugat II dilakukan dalam jangka kurang dari satu tahun sebelum debitor diputus pailit oleh pengadilan. Sehingga penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat untuk mempertimbangkan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan *actio pauliana* oleh Penggugat karena unsur perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Keseimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan oleh kreditor, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Bentuk perlindungan hukum internal bagi kreditor yaitu dengan adanya kewajiban membayar ganti rugi bagi pihak debitor yang telah menimbulkan kerugian bagi kreditor dan pembatalan perjanjian oleh kedua belah pihak jika terdapat syarat batalnya perjanjian. Bentuk perlindungan hukum eksternal bagi kreditor yang dirugikan debitor diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Debitor pailit kembali dinyatakan pailit dengan degala akibat hukumnya; (2) Jual beli terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; (3) Menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan aset boedel pailit; (4) Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; dan (5) Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan seluruh keuntungan yang didapatkan dari obyek sengketa kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan teori perlindungan hukum oleh Isnaeni maka *actio pauliana* merupakan upaya hukum yang tepat dan sesuai dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan oleh perbuatan hukum debitor dalam perkara kepailitan.
2. Pertimbangan hakim atas kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* adalah berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UUK & PKPU dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK & PKPU. Kemudian dalam memutus perkara, pertimbangan hakim adalah berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 UUK & PKPU yang mana harus dapat dibuktikan bahwa 1) debitor dan pihak dengan siapa melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor; (2) Perbuatan hukum debitor yang tidak diwajibkan undang-undang; dan (3) Perbuatan hukum

tersebut dilakukan satu tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan. Dalam perkara tersebut kurator atau Penggugat dapat membuktikan seluruhnya sehingga gugatan actio pauliana dapat dikabulkan.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Adanya actio pauliana perlu diberi kewenangan untuk dapat membatalkan perbuatan melawan hukum sebelum atau sesudah kepailitan diucapkan pengadilan niaga, tanpa dibatasi jangka waktu tertentu karena perbuatan debitur tersebut ialah suatu persangkaan undang-undang yang dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan melalui proses pengadilan.
2. Hendaknya UUK & PKPU mencantumkan sanksi perdata atau sanksi pidana guna memberikan efek jera kepada debitur yang melakukan perbuatan hukum.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Amboro, F. P. Y. (2020). *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*. Malang: Setara Press.
- Isnaeni, M. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sembiring, Sentosa. (2017). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2018). *Hukum Acara Peradilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst